

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Tepat merupakan produk asuransi jiwa berjangka terkini dengan masa pembayaran Premi 5 tahun dan perlindungan selama 20 tahun yang memberikan manfaat perlindungan jiwa sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Berlaku Polis. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Akhir Kontrak dan Manfaat Penebusan Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 3 bulan – 60 tahun

Masa Berlaku Polis:

20 tahun

Uang Pertanggungan:

Ditentukan berdasarkan Usia masuk Tertanggung, Premi Tahunan, pilihan Plan dan Tingkat Suku Bunga Acuan

Plan & Premi:

Plan	Tepat 100	Tepat 200
Premi per tahun	Minimal : Rp12.000.000	Minimal : ≥ Rp30.000.000
	Maksimal : < Rp30.000.000	Maksimal : Tidak dibatasi

Masa Pembayaran Premi:

5 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PRODUK

1. Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% Uang Pertanggungan. Adapun besaran Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Plan yang akan dibayarkan sesuai dengan tabel berikut:

Plan	Persentase Manfaat Meninggal Dunia
Tepat 100	100% Uang Pertanggungan
Tepat 200	200% Uang Pertanggungan*

*200% Uang Pertanggungan dari Plan Tepat 100

2. Manfaat Hidup

• Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Berlaku Polis, berupa nilai manfaat sesuai Plan yang dipilih.

• Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai (jika ada) apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

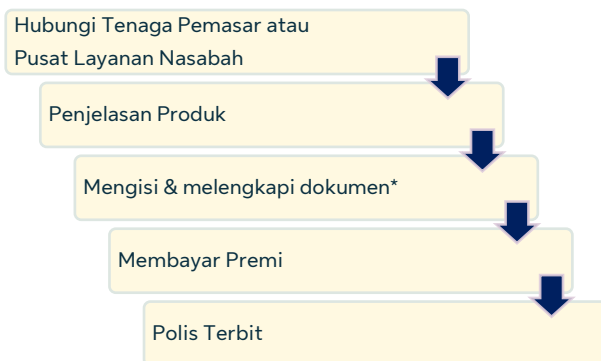
PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

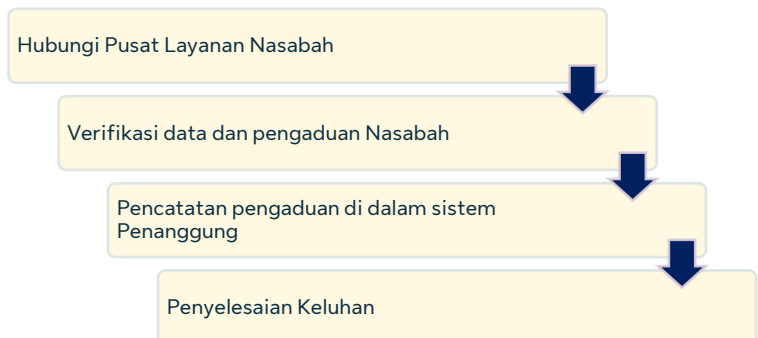
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir Alteration of Application untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)

 Rahmat, 40 tahun Pria, tidak merokok	Premi Tahunan	: Rp100.000.000	Plan Asuransi	: Tepat 200
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Santunan Asuransi	: Rp1.910.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Estimasi Perhitungan dalam Rupiah

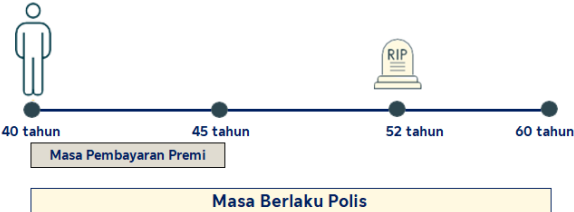
Tahun Polis ke-	Usia	Premi Disetahunkan	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	41	100.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	-	-
2	42	100.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	-	-
3	43	100.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	-	8.499.435
4	44	100.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	-	107.220.351
5	45	100.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	-	167.057.402
6	46	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	195.233.285
7	47	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	224.807.209
8	48	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	256.252.688
9	49	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	289.894.883
10	50	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	326.001.887
11	51	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	364.818.644
12	52	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	406.582.381
13	53	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	451.530.713
14	54	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	499.906.423
15	55	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	551.960.573
16	56	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	607.954.745
17	57	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	668.162.771
18	58	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	732.872.190
19	59	-	1.910.000.000	1.910.000.000	-	802.385.535
20	60	-	1.910.000.000	1.910.000.000	950.000.000	877.021.533

Catatan:

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Penanggung akan membayarkan nilai penebusan Polis yang memiliki potensi nilai penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat penebusan Polis dihitung berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.
- Nilai Manfaat Akhir Kontrak akan diberikan pada akhir Tahun Polis ke-20.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-12 di usia 52 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.910.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	sebesar Uang Pertanggungan	Rp1.910.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp1.910.000.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir sebesar Rp950.000.000.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	sebesar Manfaat Akhir Kontrak	Rp950.000.000
Total Manfaat Akhir Kontrak yang dibayarkan		Rp950.000.000

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-14 di Usia 54 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan	Rp406.582.381
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir.		Rp406.582.381

Contoh Skenario Produk (2)



Premi Tahunan	: Rp25.000.000	Plan Asuransi	: Tepat 100
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Santunan Asuransi	: Rp225.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Estimasi Perhitungan dalam Rupiah

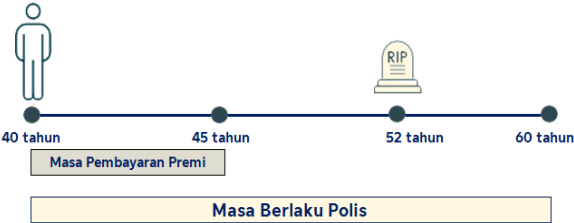
Tahun Polis ke-	Usia	Premi Disetahunkan	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	41	25.000.000	225.000.000	225.000.000	-	-
2	42	25.000.000	225.000.000	225.000.000	-	-
3	43	25.000.000	225.000.000	225.000.000	-	2.013.024
4	44	25.000.000	225.000.000	225.000.000	-	25.394.294
5	45	25.000.000	225.000.000	225.000.000	-	39.566.227
6	46	-	225.000.000	225.000.000	-	46.239.462
7	47	-	225.000.000	225.000.000	-	53.243.813
8	48	-	225.000.000	225.000.000	-	60.691.426
9	49	-	225.000.000	225.000.000	-	68.659.314
10	50	-	225.000.000	225.000.000	-	77.210.973
11	51	-	225.000.000	225.000.000	-	86.404.416
12	52	-	225.000.000	225.000.000	-	96.295.827
13	53	-	225.000.000	225.000.000	-	106.941.485
14	54	-	225.000.000	225.000.000	-	118.398.890
15	55	-	225.000.000	225.000.000	-	130.727.504
16	56	-	225.000.000	225.000.000	-	143.989.282
17	57	-	225.000.000	225.000.000	-	158.249.077
18	58	-	225.000.000	225.000.000	-	173.574.992
19	59	-	225.000.000	225.000.000	-	190.038.679
20	60	-	225.000.000	225.000.000	225.000.000	207.715.626

Catatan:

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Penanggung akan membayarkan nilai penebusan Polis yang memiliki potensi nilai penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat penebusan Polis dihitung berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.
- Nilai Manfaat Akhir Kontrak akan diberikan pada akhir Tahun Polis ke-20.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-12 di usia 52 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp225.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	sebesar Uang Pertanggungan	Rp225.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp225.000.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir sebesar Rp212.500.000.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	sebesar Manfaat Akhir Kontrak	Rp225.000.000
Total Manfaat Akhir Kontrak yang dibayarkan		Rp225.000.000

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Polis terbit pada Agustus 2025, sedangkan Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Maret 2041 di Tahun Polis ke-16, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan = $CSV_t + (CSV_{t+1} - CSV_t) \times (i-1)/12 = 143.989.282 + (158.249.077 - 143.989.282) \times 7/12$ Dimana; t = Tahun Polis dilakukannya Penebusan Polis i = Bulan terjadinya Penebusan Polis CSV _t = Nilai Tunai pada awal Tahun Polis	Rp152.307.496
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir.		Rp118.613.327

Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia.
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**
Sejumlah nilai yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis mulai dari Ulang Tahun Polis ke-3 hingga Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran 1 Polis.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

b. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

c. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.

3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Polis (asli);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Pengembalian Premi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

d. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau

- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- e. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/term-life-insurance/x-tra-proteksi-tepat/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan